Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi **e-ISSN**: 2549-4236, **p-ISSN**: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 23, No 3 (2023): Oktober, 2980-2986
DOI: 10.33087/jiubj.v23i3.4487

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Jambi

Evalina Alissa, Faizah Bafadhal, Diana Amir
Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia
Correspondence: evalinadasril@yahoo.com; faizahbafadhal@gmail.com; dianaamir68@gmail.com

Abstrak. Sertifikasi halal terhadap produk makanan sangat diperlukan terutama konsumen muslim, demi terciptanya kenyamanan konsumen dalam memilih produk yang hendak dikonsumsinya. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) telah mengatur secara jelas, bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap produk makanan kemasan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak bersertifikasi halal di Kota Jambi; 2) Untuk menganalisis kendala pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di Kota Jambi; 3) Untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap produk makanan kemasan UMKM di Kota Jambi. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan kemasan UMKM yang tidak bersertifikat halal di Kota Jambi belum diberikan secara optimal. Hal itu terlihat dari masih banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal pada Satgas Halal Provinsi Jambi. Permasalahan Pelaku Usaha UMKM produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di Kota Jambi, antara lain : 1) kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap informasi mengenai sertifikasi halal, 2) dokumen tidak lengkap, 3) produk usaha belum stabil/tidak dikenal, 4) biaya yang mahal, 5) belum memperpanjang sertifikasi halal serta 6) tidak memiliki waktu untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap produk makanan kemasan UMKM yang tidak bersertifikasi halal di Kota Jambi pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari BPJPH. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diperlukan kerjasama dengan instansi lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia, BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan serta masyarakat.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, makanan kemasan, UMKM, tidak bersertifikasi halal

Abstract. *Halal certificati for food and beverage products is highly important, especially for Muslim consumers, in order to provide convenience options. Law No.33 of 2014 Concerning Halal Product Guarantees (UUJPH) has clearly regulated that every imported, distributed, and available products in the Indonesian market are required to be halal-certified. This study specifically aims to: 1) Analyze consumer protection toward packaged food products of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) that are not halal-certified in Jambi City, 2) Analyze the limitations toward the halal-certified packaged food products of MSME players in Jambi City, 3) Analyze government supervision toward the packaged food products of MSME players in Jambi City. This study is using a Juridical Empirical method, and the specifications are descriptive. The result shows: Consumer protection for packaged food products of MSMEs that are not halal certified in Jambi City has not been optimally provided. This is due to many enterprise hasn't register the product yet to get halal certification on Halal Office of Jambi Province. 2. Limitations to the MSME players of packaged food products that are not halal-certified in Jambi City includes: 1) lack of understanding among business players regarding halal certification, 2) incomplete documents, 3) business products are not fully developed/unstable, 4) expensive costs, 5) yet to renew the halal certification and 6) do not have time to register halal certification. 3. Government supervision on the packaged food products that are not halal-certified in Jambi City is in fact the duty of BPJPH. In fact, the supervision is not in accordance with the current regulation, therefore, it is necessary to partner with other institutions, such as Indonesian Ulema Council (MUI), Indonesian Food and Drug Authority (BPOM), Health Department, Animal Husbandry Service and the whole population.*

Keyword*: Consumer Protection, Packaged Food, The MSME, Not Halal-Certified*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap konsumen sekarang ini mendapatkan atensi yang cukup berarti di berbagai kalangan, karena menyangkut

norma dan aturan yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya konsumen yang mendapat perlindungan, namun bagi pelaku usaha juga memiliki hakyang sama untuk mendapatkan perlindungan. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Pemerintah berperan dalam mengatur, mengawasi, serta mengontrol, dalam rangka terciptanya sistem yang saling terkait satu sama lain, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dapat tercapai (Kristiyanti, 2011).

Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan label halal pada kemasan produk makanan halal, sebagaimana yang dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) point ke 8 yang melarang produksi atau perdagangan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan produksi halal. Ini tentunyas menjadi dasar bahwa pelaku usaha wajib memproduksi makanan sesuai prosedur produksi halal dan mencantumkan label halal dalam kemasan. Selain itu, Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, harus memiliki sertifikat halal. Inilah sebab menjadi dasar bahwa produk yang dijual merupakan produk yang halal dan wajib mengantongi sertifikat halal.

Ketentuan terkait Jaminan Produk Halal (JPH) diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (yang disebut UU JPH). Atas dasar peraturan tersebut, pelaksanaan JPH menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh Menteri Agama. Maka oleh sebab itu dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab kepada Kementerian Agama. Dalam pelaksanaan kewenangannya, BPJPH dapat bekerja sama dengan kementerian dan/atau organisasi terkait sesuai mandat dan fungsinya, dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memeriksa dan/atau menguji produk produk, serta dengan ulama Indonesia. Majelis (MUI) merupakan bagian dari sertifikasi auditor halal yang mengambil keputusan mengenai identifikasi produk halal dan pengakuan LPH. Dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 5 (lima) ayat 3 (tiga) berbunyi bahwa yang memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Badan ini dibantu oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Badan ini sekaligus memiliki wewenang dan otoritas untuk mencabut dan menerbitkan label dan sertifikat halal. Adapun MUI,memiliki hak untuk memberikan Fatwa halal tertulis dalam rangka mendapatkan sertifikasi dan label halal.

Pasal 4 Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan beberapa hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan mengandung makna bahwa konsumen mempunyai hak untuk menerima produk yang aman, nyaman dan memberikan rasa aman. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari bahaya apa pun terhadap kesehatan, kehidupan, dan harta benda mereka akibat penggunaan atau konsumsi produk (misalnya makanan). Oleh karena itu, setiap produk baik dari segi komposisi bahan, tekstur dan kualitasnya harus bertujuan untuk meningkatkan rasa nyaman, aman dan aman bagi konsumen (Dewi, 2015).

Label adalah bagian produk yang memuat informasi produk pada kemasannya. Pada label, konsumen dapat mengetahui informasi mengenai nama produk, bahan yang digunakan, nama dan alamat produsen, tanggal terakhir penggunaan produk serta status kehalalan produk. Menurut Pasal 2(1) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Pelabelan dan Periklanan Pangan, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan kemasan untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan label pada, di dalam, atau pada kemasan pangan. Melihat logo Halal dari MUI yang terdapat dalam kemasan sebuah produk makanan atau minuman adalah salah satu cara yang paling mudah bagi orang awam ketika memilih produk pangan yang hendak mereka konsumsi. Sistem jaminan halal dalam setiap produk makanan dan/ atau minuman merupakan sistem yang harus diterapkan pada suatu industry pangan, untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut telah dilakukan tindakan preventif terhadap bahaya ketidakhalalan yang mungkin saja akan terjadi pada produk pangan yang diproduksi (Dewi, 2015). Sertifikasi halal adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh

Badan Penyelenggaraaan Jaminana Produk Halal (BPJPH) untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan bagi konsumen muslim terhadap label pada produk makanan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan bidang usaha yang paling sering dijumpai dalam masyarakat. Pada Negara-negara berkembang, pasar ekonominya digerakkan oleh para pelaku UMKM, yaitu 7 dari 10 pekerjaan adalah pekerjaan di sektor UMKM (Uskara, 2021). Selanjutnya Uskara (2021) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberadaan UMKM atas perekonomian suatu Negara bertujuan untuk meningkatkan dan mendorong pendapatan sehingga memiliki bisnis yang berkelanjutan. Selain itu keberadaan UMKM juga memperkuat spesialisasi dan ketahanan ekonomi nasional, serta menjadi pendorong pertumbuhan ekspor dan kemajuan manufaktur. Dengan peran besar UMKM dalam masyakarat tersebut, dapat dikatakan bahwa UMKM telah berkembang menjadi sektor industry dengan kelompok terbesar di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Salah satu bidang UMKM yang lazim ditemui adalah usaha makanan kemasan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM Kota Jambi bahwa jumlah pelaku UMKM makanan kemasan di Kota Jambi sampai dengan tahun 2021 berjumlah 1.507. Jumlah Pelaku UMKM makanan kemasan terserbut, yang telah bersertifikasi halal pada tahun 2020 berjumlah 35 orang dan pada tahun 2021 berjumlah 10 orang, sedangkan yang belum bersertifikasi halal sampai dengan tahun 2021 berjumlah 1.459 orang, dan masih banyak ditemukan produk makanan kemasan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak bersertifikat halal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen, kendala pelaku usaha dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah terhadap produk makanan kemasan UMKM yang tidak bersertifikasi halal,

METODE

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian (Marzuki, 2004)

HASIL

Menurut Pasal 1 angka 10 UU JPH, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI). Penetapan sertifikat Halal sangat diperlukan sesuai dengan prinsip agama Islam bahwa halal merupakan suatu hal yang penting dan juga termasuk dalam muatan hukum Islam. Hal ini menuntut masyarakat untuk mengetahui informasi yang jelas tentang status halal untuk menjamin keamanan umat Islam. Demikianlah apa yang dimaksud dengan sertifikat halal suatu produk.

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan UMKM yang Tidak Bersertifikasi Halal di Kota Jambi

Menurut Pasal 1 angka 10 UU JPH, sertifikat halal adalah merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan berdasarkan fatwa halal tertulis oleh Majelis Ulama Indonesia(MUI). Penetapan sertifikat Halal sangat diperlukan sesuai dengan prinsip agama Islam bahwa halal merupakan suatu hal yang penting dan juga termasuk dalam muatan hukum Islam. Hal ini menuntut masyarakat untuk mengetahui informasi yang jelas tentang status halal untuk menjamin keamanan umat Islam. Demikianlah apa yang dimaksud dengan sertifikat halal suatu produk. Berdasarkan Pasal 4 UU JPH, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkandi Indonesia wajib bersertifikat halal. Artinya bahwa sertifikat halal bersifat wajib (*mandatory*) bagi semua produk yang akan diedarkan di Indonesia. Sehingga nantinya akan ada pembagian dua produk yang beredar, yaitu produk halal dan produk non halal. Selanjutnya berdasarkan Pasal 67, Kewajiban memiliki sertifikat Halal terhadap produk yang dijual mulai berlaku setelah 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang- undang ini. Tujuan pelaksanaan jaminan produk Halal berdasarkan Pasal 3 UU-JPH adalah: 1. Menjamin kenyamanan, keamanan, dan ketersediaan produk Halal kepada masyarakat dalam konsumsi dan penggunaan produk; 2. Meningkatkan nilai tambah bagi para pengusaha dalam produksi dan penjualan produk Halal. Adapun Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan jaminan produk halal. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan oleh BPJPH yang

berwenang menerbitkan sertifikat halal pada produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Dalam menjalankan amanahnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk mencapai tujuan penerapan jaminan produk halal, yaitu: memberikan kesempatan, keselamatan, keamanan dan ketersediaan produk halal kepada masyarakat pada saat mengkonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pengusaha dalam hal produksi dan penjualan produk halal. Berdasarkan hasil penelitian dengan Sekretaris Satgas Halal Provinsi Jambi bahwa perbedaan kewenangan dalam pendaftaran sertifikasi halal antara BPJPH Daerah (Satgas Halal) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 2019 yaitu BPJPH mengurus administrasi serta menerbitkan sertifikat halal dengan berdasarkan fatwa tertulis dari MUI, sedangkan pihak yang mengaudit bahan untuk jaminan produkhalal ada 3 (tiga) komponen auditor, antara lain: Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan BPJPH (Shirdata, 2000)

Berdasarkan ketetapan halal dari MUI, maka dikeluarkan sertifikat halalnya olehBPJPH. Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Penyusunan Kelompok Kerja Pelayanan Sertifikasi Halal Daerah Tujuan meliputi: 1. Meningkatkan mutu pelayanan sertifikasi Halal yang merupakan tugas utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 2. Memimpin baik BPJPH pusat (selanjutnya disebut BPJPH) maupun Kelompok Kerja Pelayanan Sertifikasi Halal daerah (selanjutnya disebut kelompok kerja regional) menjadi penyedia layanan yangberorientasi pada kepuasan pelanggan yang memberikan akses dan pelayanan yang cepat. Tujuan dari prosedur pelaksanaan ini adalah untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh BPJPH dan Satgas Daerah telah sesuai dengan prosedur, tata cara, kebijakan dan manajemen pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Penahapan pemberian sertifikat halal dibagi menjadi dua tahapan Mulai 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024, yaitu Produk makanan dan minuman serta Produk jasa yang terkait dengan produk makanan, minuman, obat dan kosmetik.

Guna mempermudah pelaku usaha pada sektor UMKM. melalui Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dalam Paragraf 8 Pasal 48 mengenai perubahan pada sektor Jaminan Produk Halal, pemerintah mengubah ketentuan Pasal 44 UU JPH, dimana khusus untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya sertifikasi halal. Memang selama ini minat sektor ekonomi terkait sertifikasi halal masih terbatas pada perusahaan besar, sedangkan usaha kecil dan menengah belum memprioritaskan sertifikasi halal. Begitu pula bagi pelaku UMKM, masih terdapat beberapa produk pangan, termasuk produk olahan rumahan, yang belum tersertifikasi halal dan hanya menggunakan nomor P-IRT (Industri Rumah Tangga) yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Cukup dengan menempelkan label P-IRT pada kemasan produk pangan, konsumen akan merasa aman karena telah melalui proses pemeriksaan kesehatan (Shofie, 2003)

Menurut Satgas Halal Kementerian Agama Provinsi Jambi bahwa biaya untuk mendaftarkan sertifikasi halal adalah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan. Bahkan menurut Sekretaris Satgas Halal tersebut, Untuk UMKM yang akan mendaftarkan sertifikasi halal dapat diberikan secara gratis, akan tetapi dalam pengurusannya harus dilakukan secara kolektif atau kelompok UMKM mikro secara bersama-sama. Misalnya ada 20 UMKM mikro yang akan mendaftarkan Sertifikasi Halal. Dalam hal ini pelaku usaha secara berkelompok sesuai dengan jenis produksi melakukan pendaftaran sertifikasi halal.

Selanjutnya menurut Sekretaris Satgas Halal biaya untuk mengurus sertifikasi halal untuk UMKM Mandiri/berbayar adalah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sejak tanggal 17 Oktober 2019 pengurusan sertifikasi halal dialihkan dari MUI ke Kemenag. Perlindungan Konsumen akan produk makanan kemasan yang diproduksi oleh UMKM yang bersertifikat halal pada dasarnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sebagaimana yang telah penulis uraikan terdahulu yang mengatur bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun dalam prakteknya, masih banyak ditemukan di swalayan-swalayanmakanan kemasan UMKM yang tidak bersertifikasi halal. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Satgas Halal Provinsi Jambi bahwa Perlindungan Konsumen akan produk makanan kemasan yang

diproduksi oleh UMKM yang tidak bersertifikasi halal di Kota Jambi belum diberikan secara optimal. Hal tersebut mengingat produk makanan kemasan UMKM yang beredar masih banyak yang belum bersertifikasi halal. Hal ini diperkuat dari keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Fatwa MUI Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa Konsumen belum mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya masyarakat juga harus cerdas dalam memilih makanan kemasan UMKM yang beredar di beberapa pertokoan, mall-mall, swalayan-swalayan dan sebagainya yang ada sertifikasi/label halalnya, sehingga menimbulkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan kemasan tersebut (Sidabalok, 2006)

Kendala-kendala Pelaku Usaha UMKM Produk Makanan Kemasan di Kota Jambi Yang Tidak Bersertifikasi Halal

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa kendala-kendala para pelaku usaha kemasan yang tidak bersertifikasi halal diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha terhadap informasi mengenai Sertifikasi Halal. Terdapat sebanyak 35% dari responden yang tidak mengetahui informasi terkait pengurusan sertifikasi halal. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Satgas Halal BPJPH Provinsi Jambi, pada dasarnya pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait pendaftaran sertifikasi halal pada pelaku usaha. Namun pelaksanaannya belum optimal mengingat Peraturan Pelaksanaan terkait Jaminan Produk Halal baru berlaku pada tahun 2019, sementara pemerintah masih dalam proses perpindahan Pengurusan Administrasi Sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke BPJPH melalui Satgas Halal Provinsi Jambi.
2. Dokumen tidak lengkap. Terdapat sebanyak 20% dari responden yang tidak menyelesaikan mengurus sertifikasi halal dikarenakan dokumen yang terlalu banyak dan ribet. Responden yang mencoba untuk mengurus sertifikasi halal, namun pelaku usaha tersebut tidak jadi (dibatalkan) untuk mengurusnya karena mengingat syarat terlalu banyak yang harus dipenuhi. Responden menuturkan bahwa persoalan dokumen serta biaya untuk pendaftaran sertifikasi halal itu sendiri masih belum banyak diketahui oleh pelaku usaha dan kurangnya disosialisasikan oleh yang berwenang.
3. Produk usaha belum stabil/belum dikenal. Terdapat 17% dari responden yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal dikarenakan produk usaha yang masih belum stabil, belum dapat memproduksi dengan jumlah banyak, dan juga produk yang dijual belum berkembang serta belum dikenal orang banyak.
4. Biaya pendaftaran yang mahal. Sebanyak 14% dari responden tidak mendaftarkan sertifikasi halal karena biaya yang harus dikeluarkan dengan omset yang ada masih tidak sesuai. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Satgas Halal BPJPH Provinsi Jambi, bahwa Kemenag memiliki sebuah program yang dinamakan pelaksanaan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang berpatoka kepada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 122 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada Tahun 2022.
5. Belum memperpanjang Sertifikasi Halal. Terdapat 14% dari responden mengaku sudah pernah memiliki sertifikasi halal sebelumnya, namun karena telah melewati masa berlakunya. Responden juga menyatakan bahwa terlalu lama waktu yang dibutuhkan untuk perpanjangan sertifikasi halal.
6. Tidak ada waktu untuk mendaftarkan. Terdapat 10% dari responden yang mengaku kesulitan meluangkan waktu untuk melakukan pendaftaran Sertifikasi Halal. Hal tersebut dikarenakan para pelaku usaha masih memfokuskan diri dalam menjalankan usaha seperti meningkatkan produksi, mengoptimalkan pemasaran, dan sebagainya.

Beberapa pelaku usaha merasa dokumen yang dilampirkan terlalu banyak dan banyak memakan waktu, sedangkan menurut Kemenag (2021) persyaratan proses permohonan sertifikasi halal berdasarkan ketentuan proses pelaksanaan pelayanan sertifikasi halal BPJPH dan kelompok kerja pelayanan sertifikasi halal daerah (melalui PTSP), badan usaha harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Surat Surat resmi permohonan penerbitan Sertifikat Halal dikirimkan kepada Kepala Badan Jaminan Produk Halal (Kepala Departemen BPJPH).
2. Permohonan Sertifikat Halal, ditujukan

kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Kepala BPJPH).

3. Form Pendaftaran Sertifikasi Halal (form ini dapat diunduh melalui website), dengan melampirkan dokumen:
   a. legalitas perusahaan
      1) photocopy Nomor Induk Berusaha (NIB).
      2) Apabila belum mengantongi NIB, maka dapat diganti dengan SIUP/IUMK/IUI/API/ lainnya. Dan bagi Pelaku Usaha Mikro bisa diganti dengan NPWP dan/atau KTP.
   b. Dokumen Penyelia atau pengawas Halal
      1) Photocopy KTP.
      2) Photocopy surat keputusan penetapan penyelia atau pengawas halal.
      3) Daftar riwayat hidup.
      4) Salinan sertifikat penyelia atau pengawas halal (jikaada).
   c. Salinan surat izin edar/ sertifikat layak sehat.
      1) Daftar nama produk dan bahan/menu/hidangan.
      2) Proses Pengolahan Produk memuat keterangan yang berisi tentang pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, serta distribusi.
   d. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
      1) Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah dokumen sistem manajemen yang dirancang, diterapkan dan dipelihara oleh pelaku usaha untuk menjaga kelangsungan proses produksi halal. Sistem Jaminan Produk Halal ini akan diputuskan dan ditetapkan oleh BPJPH.
      2) Terkait dengan pemenuhan persyaratan yang berlaku, dokumen SJPH yang digunakan merupakan sistem jaminan halal yang berlaku di LPH saatini.
   e. Surat Kuasa
      1) Untuk permohonan secara langsung yang dibuat oleh selain penanggung jawab perusahaan.
      2) Salinan sertifikat halal yang dileuarkan oleh MUI untuk produk yang telah bersertifikat halal.

Pengawasan yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Produk Makanan Kemasan UMKM yang tidak bersertifikasi halal di Kota Jambi

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) memperkuat adanya kepastian hukum dan pengawasan serta pengendalian produk halal yang beredar di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan pengawasan terhadap: Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, termasuk informasi tentang pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat dan peralatan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan serta penyajian antara produk halal dan produk non halal, keberadaan pengawas halal, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Selanjutnya berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris Satgas Halal Provinsi Jambi, kegiatan pengawasan terhadap makanan kemasan UMKM yang telahberedar tidak hanya dilakukan oleh satu instansi saja, dalam hal ini BPJPH/Satgas Halal. Melainkan diperlukan Kerjasama dari pihak lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan serta masyarakat luas. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Sekretaris Fatwa MUI Provinsi Jambi yang menyatakan bahwa perlu adanya pengawasan bersama dengan instansi pemerintah lainnya. Pengawasan antara pusat dan daerah dan selanjutnya akan dibentuk pengawas fungsional. Selain peran pengawasan oleh BPJPH, masyarakat juga berperan dalam pelaksanaan produk halal serta melakukan pengaduan atau pelaporan terkait produk- produk ke BPJPH. Dalam hal ini masyarakat dituntut harus cerdas dalam memilih dan memilah makanan kemasan UMKM yang beredar di beberapa pertokoan, swalayan- dan sebagainya yang ada sertifikasi/label halalnya, sehingga akan Masyarakat akan merasa aman, aman dan selamat dalam mengkonsumsi makanan kemasan tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa: perlindungan Konsumen terhadap produk makanan kemasan UMKM yang belum bersertifikat halal di Kota Jambi belum diberikan secara optimal. Hal itu terlihat dari masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal pada Satgas Halal. Permasalahan

Pelaku Usaha UMKM produk makanan kemasan yang tidak bersertifikasi halal di Kota Jambi antara lain : 1) kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap informasi mengenai sertifikasi halal, 2) dokumen tidaklengkap, 3) produk usaha belum stabil/tidak dikenal, 4) biaya yang mahal, 5) belum memperpanjang sertifikasi halal serta 6) tidak memiliki waktu untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap produk makanan kemasan UMKM yang tidak bersertifikasi halal di Kota Jambi pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari BPJPH. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diperlukan kerjasama dengan instansi lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia, BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan sertamasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Eli Wuria, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta

Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, *Panduan Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi Halal*, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Jakarta

Marzuki, Piter Mahmud. 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan kesembilan. Prenada Nadia Grup

Shirdata, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo, Jakarta

Shofie, Yusuf. 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sidabalok, Janus. 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Uskara, Amir, 2021, *UMKM adalah Kunci Membangkitkan Sektor UMKM untuk kemajuan ekonomi Indonesia*, RM Books, Jakarta

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tentang *Perlindungan Konsumen*.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Tentang *Pangan.*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang *Jaminan Produk Halal*